



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476
Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494

e-mail : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id <http://dpmptsp.acehtamiangkab.go.id>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL

Nomor : 100.3.12/DPMPTSP/OP/040/2025

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: PAUD TUNAS BANGSA SEI LIPUT DUA
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan TUNAS BANGSA SEI LIPUT DUA
NIB	: 2710240022096
NPSN	:
Alamat	: Dusun Teratai Divisi II Mopoli Kampung Kebun Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Kepala Penyelenggara	: FITRI ANDRIANI, A.Ma
Masa Berlaku	: 2 Juni 2025 s/d 2 Juni 2027

Berdasarkan Rekomendasi dari **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang** Nomor : 421.9/1275 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Karang Baru

Pada Tanggal : 5 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Dra. FAUZIATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690413 199011 2 001